



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), (6) dan Pasal 84 ayat (2), (3), (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dipandang perlu untuk memberikan pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagai penjabaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pedoman teknis sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Periode 2010 – 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik atau perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi.

9. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten.
10. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Sukabumi.
12. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
13. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
14. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
15. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
16. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

BAB II

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, selanjutnya disebut LPPDK.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

- (1) LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan aktivitas.
- (4) LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

BAB III

DANA KAMPANYE PEMILU

Pasal 4

- (1) Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon.
- (2) Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Semua dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan dalam LPPDK.

Pasal 5

- (1) Dana kampanye, bersumber dari :
 - a. Pasangan calon yang bersangkutan ;
 - b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan ; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan / atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan.
- (3) Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP
- (4) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPU permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
- (6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau isteri dan/atau pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (7) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

Pasal 6

- (1) Penerima dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 7

- (1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9.
- (3) RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten.

Pasal 8

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Sumbangan Dana Kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sumbangan Dana Kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

Pasal 10

Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan (merupakan tanggal pelaporan sumbangan atau penerimaan dana kampanye).

BAB III LARANGAN DANA KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi atau Tim Kampanye Kecamatan dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing ;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya ;
 - c. Pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- (4) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.

Pasal 12

Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditentukan :

- a. Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut ;
- b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten ; dan
- c. Menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah paling tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 13

- (1) Pembukaan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pasal 14

- (1) Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

BAB V

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disampaikan oleh KPU Kabupaten kepada KAP untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- (2) Penyampaian LPPDK oleh KPU Kabupaten kepada kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten.
- (3) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Bagian Kedua

Kantor Akuntan Publik

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon ;
 - b. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan.

Pasal 17

Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Kabupaten mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

KPU Kabupaten dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. Kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon ;
- b. Kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon yang diwakili oleh tim kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 19

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2009.

Bagian Ketiga

Proses Pelaksanaan

Pasal 20

Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu.

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan/atau melalui website KPU Kabupaten.

Bagian Keempat

Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik

Pasal 22

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kabupaten membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat menyelesaikan audit dana kampanye dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka kantor akuntan publik yang bersangkutan akan dilaporkan kepada IAPI dan IAI untuk diusulkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 23

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (6) Undang-undang.

Pasal 24

Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang.

Pasal 25

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (8) Undang-undang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Pasal 27

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

Pasal 28

Hutang atau pinjaman pasangan calon dan Tim Kampanye/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

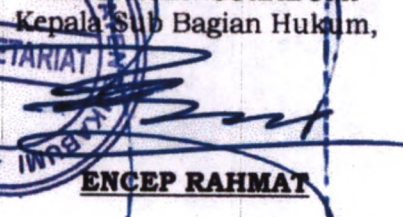
Pasal 29

Untuk memudahkan pelaksanaan Keputusan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 15 Maret 2010

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ASE RIYADI S.Ag



LAMPIRAN	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR	: 18 TAHUN 2010
TANGGAL	: 15 MARET 2010
TENTANG	: PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

A. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dan tim kampanye pasangan calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, pasangan calon dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang yaitu Tim Kampanye Kabupaten dan Tim Kampanye Kecamatan yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh kecamatan.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Kabupaten Sukabumi. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, Tim Kampanye Kabupaten menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal :

1. Tanggal penetapan peserta pemilu ;
2. Periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu ;
3. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Kabupaten Sukabumi ;
4. Masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara ;
5. Tanggal pemungutan suara ;
6. Akhir kampanye ;
7. Tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten Sukabumi ;
8. Tenggat waktu KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP) ;
9. Tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut undang-undang, selain laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib :

1. Mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon KPU Kabupaten Sukabumi.
2. Melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Sukabumi 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
3. Melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggungjawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada ditangan tim kampanye pasangan calon.

Atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatangan laporan yaitu :

1. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi dan bendahara Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi serta diketahui oleh pasangan calon.
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola oleh Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi / Tim Kampanye Kecamatan ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi / Tim Kampanye Kecamatan dan bendahara Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi / Tim Kampanye Kecamatan.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

E. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran 2.

F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari :

1. Sumbangan pasangan calon yang bersangkutan.
2. Sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
3. Sumbangan perseorangan. Yang dimaksud perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari isteri/anak/kerabat pasangan calon.
4. Sumbangan badan hukum swasta yaitu badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada tim kampanye pasangan calon.
5. Sumbangan lainnya.
Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan kedalam empat kategori diatas.

Sesuai ketentuan undang-undang, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa, dengan ketentuan :

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang rupiah (Rp). Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut kedalam mata uang Rp dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

LDK Penerimaan, yang terdiri dari :

1. LDK Penerimaan untuk periode sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 (selanjutnya disebut '**LDK Penerimaan Awal**'); ;
2. LDK Penerimaan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 (selanjutnya disebut '**LDK Penerimaan I**'); dan
3. LDK Penerimaan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 (selanjutnya disebut '**LDK Penerimaan II**').
4. LDK Penerimaan Total, merupakan rekapitulasi dari LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I dan LDK Penerimaan II.

Contoh format penerimaan awal dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, contoh format laporan penerimaan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4, Contoh format laporan penerimaan II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 dan contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktifitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakn didalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup ;
- b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Kabupaten Sukabumi 1.000 (seribu) orang.
- c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab ;
- d. Pemberitahuna secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya ;
- e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul ;
- f. Atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dopasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

2. Pertemuan tatap muka dan dialog

Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung ;
- b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif ;
- c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab ;
- e. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan pengawas Pemilu sesuai tingkatannya ;
- f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul ;
- g. Atribut peserta Pemilu sebagimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

3. Penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/ penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional ;
- b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik ;
- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.

Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa :

- a. Program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 untuk menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya ;
- b. Materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau ditempat umum ;

- b. Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilu .
6. Pemasangan alat peraga ditempat umum
Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. KPU Kabupaten Sukabumi, PPK dan PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu ;
 - b. Alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara, pura ; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan ;
 - c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan ;
 - d. Pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi ;
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya ;
 - f. KPU Kabupaten Sukabumi berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut ;
 - g. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu tersebut ;
 - h. Peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
7. Rapat umum
Rapat umum mencakup kegiatan berupa :
 - a. Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut ;
 - b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain ;
 - c. Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan pengawas pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir ;
 - d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
8. Debat pasangan calon
 - a. Dilaksanakan 5 (lima) kali ;
 - b. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan disiarkan langsung oleh media elektronik ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar ;
 - b. Kampanye pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila pengeluaran mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp.

2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

I. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi, dengan rincian sebagai berikut :

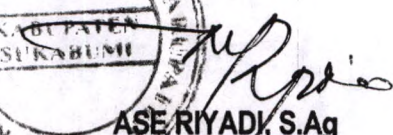
1. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dikelola Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

K. PENUTUP

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ASE RIYADI, S.Ag